



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 007 Tahun 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MERAH AIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Taman Kanak-Kanak (TK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang beran serta


9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Taman Kanak-Kanak (TK) Merah Air : 02/TK-MA/I/2015 Tanggal : 2 Januari 2015, perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pembentuk lembaga PAUD dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
 1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **6 Januari 2015 s.d. tanggal 6 Januari 2018**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 6 Januari 2015



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hilir
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 007 TAHUN 2015
 TANGGAL : 6 Januari 2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DENGAN JENIS
 LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YANG DISELENGGARAKAN OLEH
 MASYARAKAT.

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	YUSTINA YIYIN	TK MERAH AIR	Dusun Seguri Merah Air Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kalbar

